

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku dan budaya. Sebagai negara yang berideologikan Pancasila, keragaman tersebut juga turut dijamin dalam UUD 1945.<sup>1</sup> Adanya jaminan serta pengakuan tersebut, menjadikan tata cara dan pelaksanaan upacara pernikahan tiap suku berbeda satu sama lain. Bahkan keunikan yang ditampilkan oleh tiap suku (dalam upacara pernikahan) menjadi kearifan lokal bagi tiap wisatawan.

Batak Mandailing merupakan suatu etnik yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, sehingga suatu pernikahan yang terjadi antara pihak laki-laki Batak Mandailing dan perempuan Batak Mandailing menghasilkan keturunan laki-laki, maka keturunannya tersebut berhak dan wajib meneruskan garis keturunan ayahnya yang dapat dilihat dari marga yang dibawanya. Adapun tahap-tahap perkawinan suku Mandailing yaitu:

1. *Mangalehen Mangan Pamunan*, adalah Seorang gadis yang akan dinikahi kelak akan ikut bersama suami meninggalkan rumah orang tuanya. Maka sebelum melepas kepergian anak perempuannya itu diadakan makan bersama/ *mangan pamunan*.<sup>2</sup>
2. *Horja Haroan Boru*. Sesusai dilaksanakan pesta adat yang diselenggarakan di kediaman *bayo pangoli*, sebelum pergi meninggalkan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), h. 9

<sup>2</sup>H. Pandapotan Nasution, *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing serta Tata Cara Perkawinan*, Jakarta : Widya Press, 1994, h. 27

kedua orang tuanya, *boru na ni oli* akan menari *tor-tor* sebagai ungkapan perpisahan.

3. *Marpokat Haroan Boru*. adalah Satu langkah sebelum pernikahan adat berlangsung, terlebih dahulu akan dimusyawarahkan (marpokat) membagi-bagi tugas sesuai prinsip *dalihan na tolu* yang terdiri dari *kahanggi*, *anak boru*, dan *mora*.
4. *Mangalo-Alo Boru Dan Manjagit Boru*. Diarak dua orang pencak silat, pembawa tombak, pembawa payung, serta barisan keluarga pria dan wanita, terakhir iringan penabuh, kedua mempelai berjalan menuju rumah.
5. *Panaek Gondang*. Pada prosesi ini akan dimainkan *gordang sambilan* yang sangat dihormati masyarakat Mandailing, maka sebelum dibunyikan harus meminta izin terlebih dulu.
6. *Mata Ni Horja*. *Mata ni horja* menjadi acara puncak yang diadakan di rumah *suhut*. Sekali lagi tari *tor tor* ditarikan oleh para raja, yang disusul oleh *suhut*, *kahanggi*, *anak boru*, *raja-raja Mandailing* dan *raja panusunan*.
7. *Membawa Pengantin Ke Tapian Raya Bangunan*. Melaksanakan prosesi ini dipercaya dapat membuang sifat-sifat yang kurang baik ketika masih lajang.
8. *Mangalehen Gorar (Menabalkan Gelar Adat)* Maksud dari upacara ini adalah untuk menabalkan gelar adat kepada *bayo pangoli*.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 28

9. *Mangupa*. Inti dari prosesi ini dengan menyampaikan pesan-pesan adat kepada kedua mempelai, *bayo pangoli* dan *boru na ni oli*.

Dari pernikahan yang ada di Mandailing tidak terlepas dari upacara pernikahan, dimana upacara pernikahan ini menjadi suatu tradisi yang sangat beragam bentuknya sama halnya dengan pernikahan-pernikahan di daerah lain seperti adat Minangkabau, upacara adat pernikahan Jawa, upacara adat pernikahan Mandailing dan masih banyak lagi bentuk upacara adat pernikahan tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia.

Dari upacara adat pernikahan disini penulis akan membahas tentang pernikahan adat Mandailing yang berasal dari Batak atau Sumatera Utara, ini merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli, Sumatra Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Mandailing. Sebagian besar orang Batak menganut Agama Islam dan sebagian lagi beragama Kristen. Dan ada pula yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang.<sup>4</sup>

Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara, yang juga dikategorikan sebagai bagian dari suku Batak yang mempunyai banyak dialek bahasa, Suku mandailing sendiri mengenal paham

---

<sup>4</sup> Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004), h. 17

kekerabatan, baik patrilineal maupun matrilineal. Dalam sistem patrilineal, orang Mandailing mengenal marga. Marga marga di Mandailing antara lain: Babiati, Dabuar, Baumi, Dalimunthe, Dasopang, Daulay, Dongoran, Harahap, Hasibuan, Hutasuhut, Lubis, Nasution, Pane, Parinduri, Pasaribu, Payung, Pohan, Pulungan, Rambe, Rangkuti, Ritonga, sagala, Simbolon, Siregar, Tanjung.<sup>5</sup>

Pernikahan berdasarkan adat berarti berlangsungnya pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma adat yang berlaku (pernikahan secara wajar). Upacara pernikahan dalam adat batak mandailing merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pra-upacara hingga pasca-upacara pernikahan. Upacara adat pernikahan ini terdiri dari berbagai bentuk adat tergantung pada suatu daerah tertentu, sebagaimana yang terdapat di masyarakat Sawah Mudik (*Sabajulu*), *sabajulu* adalah sebuah wilayah yang terletak di Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, merupakan daerah paling utara Kecamatan Ranah Batahan yang berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Provinsi Sumatera Utara. Jorong Sawah Mudik dikenal dengan *Sabajulu*. *Sabajulu* merupakan nama panggilan sehari-hari bagi masyarakat, baik itu masyarakat Sawah Mudik sendiri maupun masyarakat luar. *Saba* artinya sawah sedangkan *Julu* artinya Mudik, *Sabajulu* yang berarti Sawah Mudik

---

<sup>5</sup> Pandapotan Nasution, *Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*. Jakarta: Widia Press, h. 11, 2001

yang merupakan kampung yang tertelak di Puncak bukit dekat dengan Sigantang yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara.<sup>6</sup>

*Sabjulu* merupakan wilayah perkampungan hutan dan perkebunan yang bermukim di lereng Gunung Sigantang. Sabajulu juga dikenali oleh masyarakat uar yang sering disebut Sawah Mudik, menurut sejarahnya *sabajulu* anak kemenakan dari Naga Panjang, Sikitang dan Baitang, ini telah banyak menyebar di seluruh Nusantara, bahkan sampai ke Malaysia.

Mereka telah menjadi orang-orang yang hebat dan berguna bagi nusa dan bangsanya. Sebenarnya nenek moyang masyarakat *Sabajulu* adalah pada mulanya bermukim di Silaping, ibu kota kecamatan Ranah Batahan saat ini. Sementara orang Silaping merupakan orang Tapanuli yang bermukim di Mandailing dan pindah ke daerah Silaping ini. Sebagai daerah perbatasan dapat diartikan sebagai tempat atau wilayah dimana dua kebudayaan atau lebih saling bersinggungan. Terutama antara kebudayaan Mandailing dengan Minangkabau.

Dari segi historisnya, masyarakat Sawah Mudik adalah asli penduduk suku bangsa Mandailing. Dengan tradisi adat istiadat khas masyarakat Tapanuli selatan. Termasuk dalam hal upacara pernikahan dengan menggunakan adat Mandailing. Namun, dalam perkembangannya terjadi perubahan yang mengarah pada perpaduan akibat interaksi adat mandailing tersebut dengan adat Mingkabau.<sup>7</sup> Di mana perkembangan tradisi pernikahan di sini dapat dilihat dari beberapa proses kegiatan pernikahan misalnya proses

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 18

<sup>7</sup> Ahmad Hanapi, Kepala Jorong Sawah Mudik, *Wawancara*, tanggal 15 Desember 2018, di Sawah Mudik

pelamaran, yang mana dulunya proses pelamaran hanya dihadiri oleh satu pemuka adat saja tetapi sekarang musti dihadiri oleh dua pemuka adat yaitu pemuka adat Mandailing dan Minang.

Cara penentuan biaya untuk acara pernikahan dulunya hanya boleh dibuat dan disepakati oleh Ninik Mamak adat Mandailing saja, sekarang Ninik Mamak adat Minang harus ikut serta dalam penghitungan biaya atau hantaran dari pihak laki-laki dalam proses pernikahan. Contoh lainnya yang terlihat yaitu berupa acara hiburan pernikahan, dimana dulunya hiburan untuk acara pernikahan hanya boleh berupa hiburan adat Mandailing saja, misalnya hiburan kondang sambilan acara tor-tor sementara sekarang sudah boleh hiburan berupa rebana dari Minang, hiburan musik berupa organ dan boleh menggunakan hiburan lainnya. Dari segi pembagian wilayah administratif pemerintahan. Sawah Mudik berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang umumnya merupakan daerah adat Minangkabau.

Dari hasil observasi yang dilakukan, bahwa di kalangan masyarakat terdapat kebudayaan yang dominan seperti budaya dalam perkumpulan *antara namora* poso dan *namora bujing* dalam melaksanakan acara dalam suatu pernikahan dalam rangka memasak santan (memasak nasi lamak manis) dan yang mengalami perubahan atau perpaduan antara dua kebudayaan.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **“Tradisi Pernikahan Masyarakat Jorong Sawah Mudik Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.”**

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah bagi penulis adalah Bagaimana tradisi pernikahan masyarakat Jorong Sawah Mudik Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.?

### **2. Batasan Masalah**

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan batasan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Batasan Temporal**

Batasan dari penulisan ditetapkan batasan akhirnya yaitu sampai bulan Juni 2019, batasan awal tidak penulis tetapkan karena diasumsikan perubahan terjadi sejalan dengan penulis mengambil atau fokus pada fenomena terakhirnya. Objek penelitian bertempat di Saba Julu (Kampung Mudik) Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Pasaman Barat

#### **b. Batasan Tematis**

Disini penulis membatasi ruang lingkup mengenai tradisi pernikahan yang dilakukan di Saba Julu (Kampung Mudik) Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Pasaman Barat

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses tradisi pernikahan masyarakat Jorong Sawah Mudik Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

### 2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Secara teoritis manfaat penelitian ini:

- a. Mengetahui tradisi pernikahan masyarakat Jorong Sawah Mudik
- a. Memberikan perkembangan pengetahuan dalam kajian ilmu sejarah.
- b. Memberikan pengetahuan tentang tradisi adat pernikahan mandailing yang punya keterpaduan dengan adat minang, serta bagaimana pelestarian dan pewarisan tradisi *tersebut*
- c. Diharapkan dapat memberikan gambaran, penjelasan dan pemahaman dalam pencapaian tradisi *tersebut* pada remaja (*naposo nauli bulung*) Etnis Mandailing sebagai bentuk sumbangan pengetahuan agar remaja (*naposo nauli bulung*) Etnis Mandailing tersebut dapat mengetahui dan melestarikan nilai dan norma budaya yang terkandung dalam kearifan lokal etnis Mandailing.
- d. Selain itu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam memperkaya kajian-kajian penelitian serta perbandingan terhadap peneliti lain yang akan mengkaji tentang tradisi pernikahan pada etnis Mandailing di Sawah Mudik.



#### D. Penjelasan Judul

Tradisi : Tradisi (Bahasa Latin : *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>8</sup>

Pernikahan : Pernikahan yang dilaksanakan antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga,<sup>9</sup> Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.

#### E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kesejarahan (*Historical Metode*) yaitu metode yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, menilai memverifikasi dan mensintesis hukum untuk menetapkannya fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan dalam

---

<sup>8</sup> Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), h. 121

<sup>9</sup> Mislan, Wawancara Langsung, Tanggal, 16 Februari, 2019 Jam 21.00 Wib

hubungan hipotesis tertentu. dengan langkah-langkah antara lain heuristik (pengumpulan data), kritik sumber (penafsiran data), sintesis (pengolahan data), dan penulisan. Alasan penulis menggunakan metode kesejarahan dalam penulisan ini karena penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif atau penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>10</sup>

#### 1. Heuristik

Mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah dengan melakukan pengumpulan data melalui tinjauan/penelitian di lapangan dengan mewawancarai dan observasi ke masyarakat Sawah Mudik<sup>11</sup> Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

*Data primer* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dari buku-buku sejarah dan wawancara dengan pemuka adat di Sawah Mudik. Sumber sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, seperti penelitian diperpustakaan yang berupa

<sup>10</sup> Irhash A Shamad, *Ilmu Sejarah*, (Jakarta : Hayfa Press, 2014), h. 89

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012) h.

dokumen-dokumen sejarah sosial dan sumber lainnya yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Teknik yang dapat digunakan dalam peneliti ini yang pertama menggunakan buku yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, yang kedua dengan observasi yaitu dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian di Sawah Mudik Kenegarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, yang ketiga wawancara yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pemuka adat dan masyarakat setempat.

## 2. Kritik sumber

Penulis melakukan penyeleksian untuk mendapatkan kebenaran dan kemantapan sumber dengan melakukan penafsiran data diantaranya kritik ekstern dan intern.<sup>12</sup> Kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian sumber, sedangkan kritik intern digunakan untuk mengetahui kesahihan sumber. Sumber-sumber wawancara yang telah didapatkan akan kritik pertama dan akan ditelusuri, hasil wawancara antara narasumber akan dibandingkan dengan yang lain. Maka dengan demikian akan dapat diketahui kesahihan sumber tersebut.

## 3. Sintesis

Analisis data serta menginterpretasikan (analisis sejarah) sumber temuan dan menafsirkan fakta sejarah kemudian dihubungkan antara satu dengan yang lainnya.<sup>13</sup> Proses interpretasi dan penyusunan fakta secara

---

<sup>12</sup> Irhash A Shamad, *Loc, Cit.*, h. 92

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 99

seleksi sangat diperlukan, karena tidak semua fakta dapat dimasukkan dalam penulisan, oleh karena itu proses seleksi ini sangat diperlukan.

#### 4. Penulisan

Setelah semua fakta-fakta terkumpul secara logis dan utuh, seterusnya dilakukan analisis yang mendalam terhadap fakta-fakta yang telah terkumpul. Pada tahap ini penulis akan berusaha untuk memaparkan hasil penelitian dengan mendeskripsikan dalam bentuk karya tulis. Penulisan ini menggunakan bentuk penulisan sejarah yaitu sesuai dengan urutan waktu dan peristiwa yang terjadi secara sistematis.

#### F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan yang penulis lakukan di perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, perpustakaan Pusat IAIN Imam Bonjol Padang, penulis belum menemukan penelitian yang mengangkat judul ini. Bahan yang membantu penulis dalam menelusuri permasalahan ini, dapat dijumpai di beberapa skripsi diantaranya:

Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini diantaranya karya tulis Utiya Rahmah, yang berjudul “*Tour Dalam Tradisi Perkawinan Tradisi Perkawinan di Mandailing (Tinjauan Historis Antropologis)*”. Penelitian ini adalah bagaimana latar belakang lahirnya tradisi tour dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tour di dalam perkawinan adat Mandailing di Jorong

Sinamonen Hilir Kenagarian Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.<sup>14</sup>

Karya tulis, Erliyanti Lubis yang berjudul *Pernikahan Satu Marga dalam Adat Mandailing Di desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam*. Dalam adat Mandailing perkawinan itu dilarang karena dianggap masih satu keturunan yang sama (*sedarah*), untuk menjaga hubungan kekerabatan dan *tutur* Mandailing yang sudah ada sejak dahulu yang disebut dengan *Dalian Na Tolu*. Dari beberapa karya tulis yang telah dipaparkan, penulis belum menemukan karya tulis yang membahas tentang pernikahan masyarakat Jorong Sawah Mudik oleh sebab itu penulis ingin memberanikan diri untuk mengangkat judul yang akan diuraikan dalam sebuah skripsi yang berjudul tradisi pernikahan masyarakat Jorong Sawah Mudik.<sup>15</sup>

Dari beberapa karya tulis yang ditemukan penulis diatas, penulis belum menemukan karya tulis yang membahas “Tradisi Pernikahan di Jorong Sawah Mudik Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”. Karena itulah saya ingin berani mengangkat judul yang akan diuraikan dalam skripsi yang berjudul “Tradisi Pernikahan di Jorong Sawah Mudik Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”.

---

<sup>14</sup> Utiya Rahmah, “*Tour Dalam Tradisi Perkawinan di Mandailing Pasaman*”, *Skripsi Sejarah Kebudayaan Islam*, (Padang : Institut Agama Islam Imam Bonjol Padang, 2017).

<sup>15</sup> Erliyanti Lubis. *Skripsi Pernikahan Satu Marga dalam Adat Mandailing Di desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014

## **G. Sistematika Penulisan**

BAB I : Merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan monografi Jorong Sawah Mudik Sejarah yaitu Jorong Sawah Muduk, jumlah penduduk Jorong Sawah Muduk, pendidikan masyarakat Jorong Sawah Muduk, pekerjaan masyarakat Jorong Sawah Mudik.

BAB III : Merupakan tradisi dan pernikahan yang berisi tentang pengertian tradisi dan pernikahan, bentuk-bentuk tradisi dan pernikahan, tujuan tradisi dan tradisi pernikahan.

BAB IV : Berisi tentang tradisi pernikahan di Jorong Sawah Munik Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten

Pasaman Barat

BAB V : Merupakan penutup yaitu Kesimpulan dan Saran.